



**PUTUSAN**

**Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SAPRIN ALIAS APIN**;  
Tempat lahir : Tanjung Beringin;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Baru, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Nelayan / perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAPRIN alias APIN** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA, ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK,**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SAPRIN alias APIN** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Pisau warna hitam merk TARANI, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak yang masih kecil dan sekolah dan juga masih membutuhkan bimbingan dari saya sebagai seorang Ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAPRIN alias APIN, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun XII Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bermula pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Dusun I Kampung Baru Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai seorang diri, dan Terdakwa keluar rumah membawa 1 ( satu ) bilah Pisau warna hitam merk TARANI. dan pisau tersebut disimpan Terdakwa dengan diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Dusun XII Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai untuk bermain di lokasi tempat hiburan, dan sekira pukul 04.20 Wib, tiba-tiba Terdakwa ditangkap saksi LEONARDO HAREFA dan HERIANTO MANURUNG selaku Anggota Kepolisian Polsek Firdaus, yang mana para saksi melihat tonjolan pada pakaian Terdakwa bahagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan setelah digeledah oleh para saksi, ternyata yang menonjol dipinggang Terdakwa adalah 1 ( satu ) bilah pisau berbahaya yaitu pisau macan warna hitam merk TARANI, kemudian diakui Terdakwa bahwa pisau tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

– Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap dalam perkara pembunuhan dan perkara penganiayaan, dan pisau macan tersebut tidak pernah digunakan di rumah tangga, pertanian dan Perkebunan;

– Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Pemerintah RI untuk membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau macan tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951;**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herianto Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah kepemilikan sajam (senjata tajam);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Leonardo Harefa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 04.20 WIB di Dusun XII, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata penikam yaitu dengan cara Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dengan diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata penikam dan senjata penusuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa diselipkan pinggang sebelah kanan tersebut berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yaitu Terdakwa memiliki senjata penikam dan senjata penusuk dan meresahkan;
- Bahwa Saksi yang menangkap dan menemukan langsung ketika Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam, yang mana saat itu Saksi melihat tonjolan pada pakaian Terdakwa bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan setelah Saksi geledah, ternyata yang menonjol dipinggang Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan;
- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau macan untuk jaga-jaga diri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat di lokasi penangkapan tidak ramai orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau macan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Leonardo Harefa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah kepemilikan sajam (senjata tajam);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Herianto Manurung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 04.20 WIB di Dusun XII, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata penikam yaitu dengan cara Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dengan diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata penikam dan senjata penusuk yang disimpan dan disembunyikan Terdakwa diselipkan pinggang sebelah kanan tersebut berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat yaitu Terdakwa memiliki senjata penikam dan senjata penusuk dan meresahkan;
- Bahwa Saksi yang menangkap dan menemukan langsung ketika Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau berbahaya jenis pisau macan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Tarani wama hitam, yang mana saat itu Saksi melihat tonjolan pada pakaian Terdakwa bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan setelah Saksi geledah, ternyata yang menonjol dipinggang Terdakwa adalah 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan;

- Bahwa dari hasil interogasi di lapangan maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau macan untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat di lokasi penangkapan tidak ramai orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau macan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 04.20 WIB di Dusun XII, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang bedagai;
- Bahwa benda yang Terdakwa bawa, dan simpan serta Terdakwa sembunyi berupa 1 (satu) bilah senjata penikam dan senjata penusuk jenis pisau macan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan pisau tersebut di pinggang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa pisau macan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyi dalam selipan pinggang sebelah kanan tersebut merupakan pisau yang sangat berbahaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau macan tersebut adalah senjata yang berbahaya karena pisau itu memiliki ujung yang sangat tajam dan pisau tersebut bergerigi seperti gergaji, jadi pisau tersebut sangat mudah untuk melukai;
- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi bermula pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun I, Kampung Baru, Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin, seorang diri, dan Terdakwa keluar rumah membawa 1 (satu) bilah pisau macan dan pisau tersebut Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Dusun XII, Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman untuk bermain di lokasi tempat hiburan, dan sekira 1 (satu) jam Terdakwa berada di lokasi hiburan, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan saat badan Terdakwa digeledah, polisi menemukan pisau yang Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pisau tersebut tidak pernah digunakan oleh orang untuk keperluan rumah tangga, pertanian maupun perkebunan;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa, dan Terdakwa memiliki pisau tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau tersebut yaitu hanya untuk berjaga-jaga, mana tahu ada hal-hal yang tidak terduga yang dapat mengancam jiwa Terdakwa, maka Terdakwa akan mempergunakan pisau tersebut untuk menyelamatkan jiwa Terdakwa, namun apabila tidak ada hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa, maka pisau itu tidak pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan pisau itu untuk pembelaan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan dan menyembunyikan pisau macan tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dalam tindak pidana pembunuhan pada tahun 2009 dan kedua dalam tindak pidana penganiayaan pada tahun 2014;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau macan warna hitam merek Tarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Herianto Manurung dan Saksi Leonardo Harefa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 04.20 WIB di Dusun XII, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa sembunyikan di dalam pakaian dengan diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Pisau macan merek Tarani warna hitam tersebut adalah senjata yang berbahaya karena pisau itu memiliki ujung yang sangat tajam dan pisau tersebut bergerigi seperti gergaji, jadi pisau tersebut sangat mudah untuk melukai;
- Bahwa pisau macan merek Tarani warna hitam tersebut tidak pernah digunakan oleh orang untuk keperluan rumah tangga, pertanian maupun perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh





- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama dalam tindak pidana Pembunuhan pada tahun 2009 dan kedua dalam tindak pidana penganiayaan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur "Barang Siapa";**

**2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum



mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Saprin alias Apin** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM: 64/Eku.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 24 November 2023, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul (*slag wapen*) adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Termasuk di sini adalah senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata penikam (*steek wapen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda yang fungsi dasarnya untuk menyakiti makhluk hidup dengan cara membuat luka sayat pada makhluk hidup yang disakiti. Pengertian



lainnya senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati, sabit, parang, golok, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan senjata penusuk (*stoot wapen*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menunjukkan terbuhtinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang bernama Saksi Herianto Manurung dan Saksi Leonardo Harefa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 04.20 WIB di Dusun XII, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek Tarani warna hitam tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa sembunyikan di



dalam pakaian dengan diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan;

- Bahwa pisau macan merek tarani warna hitam tersebut adalah senjata yang berbahaya karena pisau itu memiliki ujung yang sangat tajam dan pisau tersebut bergerigi seperti gergaji, jadi pisau tersebut sangat mudah untuk melukai;
- Bahwa pisau macan merek tarani warna hitam tersebut tidak pernah digunakan oleh orang untuk keperluan rumah tangga, pertanian maupun perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek tarani warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menyimpan, membawa dan menyembunyikan barang bukti berupa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau berbahaya jenis pisau macan merek tarani warna hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang dapat digunakan untuk menikam atau menusuk karena pada satu sisi berbentuk lancip dan tajam, dan pisau macan tersebut adalah senjata yang berbahaya karena pisau itu memiliki ujung yang sangat tajam dan pisau tersebut bergerigi seperti gergaji, jadi pisau tersebut sangat mudah untuk melukai, sehingga dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menyimpan, membawa dan menyembunyikan senjata penikam tersebut hanya untuk berjaga-jaga, mana tahu ada hal-hal yang tidak terduga yang dapat mengancam jiwa Terdakwa, maka Terdakwa akan mempergunakan pisau tersebut untuk menyelamatkan jiwa Terdakwa, namun apabila tidak ada hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa, maka pisau itu tidak pernah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tujuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan senjata penikam berupa pisau macan merek Tarani warna hitam tersebut tidak berdasar, dan dapat membahayakan nyawa orang lain, dimana dihubungkan dengan keterangan Saksi Herianto Manurung dan



Saksi Leonardo Harefa bahwa penangkapan Terdakwa tersebut karena adanya informasi masyarakat dimana informasinya adalah Terdakwa menguasai senjata penikam dan senjata penusuk dan meresahkan, sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi Herianto Manurung dan Saksi Leonardo Harefa selaku anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menguasai senjata penikam tersebut telah bertentangan dengan kepatutan, dan oleh karena itu Terdakwa telah tanpa menguasai senjata penikam berupa pisau macan merek Tarani warna hitam;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata penikam berupa pisau macan merek Tarani warna hitam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak yang masih kecil dan sekolah dan juga masih membutuhkan bimbingan dari saya sebagai seorang Ayah;

Selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada inti pokoknya adalah meminta keringanan hukuman akanlah dipertimbangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sebagai berikut bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Srh*



persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau macan warna hitam merek Tarani;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dibawa, disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga perlu ditetapkan oleh Majelis agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saprin alias Apin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak menguasai senjata penikam***", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) bilah pisau macan warna hitam merek Tarani;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.M.H.,